



KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani path hari ini Selasa, tanggal 28 (dua delapan), Bulan November, tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), antara :

Penggugat, NIK 3674034505640xxx, umur 57 tahun, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kel. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dan dalam hal ini telah memberikan surat khusus pada tanggal 18 Juni 2021 kepada ANDRI JUNIRSAL, S.H., M.H., RASNOTO, S.H., M.H., RAMA ATYANTO GAMA, S.H., dan ISKAK, S.H., M.H. Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan hukum pada Kantor Hukum "AR & REKAN" yang beralamat di Vila Bintaro Indah Blok C IX No. 01, RT.03, RW.03, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan xxxxxx. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak I / Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3674030510640019, umur, 56 Pekerjaan Pensiunan, laki-laki, beragama Islam, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan. Dan dalam hal ini telah memberikan surat khusus pada tanggal 4 Oktober 2021 kepada Bintang Riyanto.,SH.,M.Kn dan Ardison.,SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BRYANT & REKAN yang bekedudukan di Jalan Raya Mabas Hankam Nomor 101 A Setu, Jakara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II / TERGUGAT;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama (penggugat) dan Pihak Kedua (tergugat), secara bersama-sama disebut "Para Pihak", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengadakan perdamaian atas gugatan harta gono-gini sebagaimana yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor perkara 4904/Pdt.G/2021 /PA. Tgrs tertanggal 18 Nopember 2021 dan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam isi pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar

Pihak para Pihak / penggugat dan tergugat pasangan suami istri sah yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 524/Pdt.G/2021/PA. Tgrs. dengan Akte Cerai Nomor : 3186/AC/2021/PA.Tgrs;

PASAL 1

Pokok-pokok perselisihan

- 1) Bahwa Pihak Pertama (penggugat) dan Pihak Kedua (tergugat) selama perkawinan telah memiliki sejumlah harta gono-gini (harta bersama), yang belum dibagi sebagaimana diatur pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (½) dari harta bersama, yang di peroleh selama perkawinan;*
- 2) Bahwa Pihak Pertama mengajukan gugatan harta gono-gini di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor perkara 4904/Pdt.G/ 2021 /PA. Tgrs tertanggal 18 Nopember 2021;

PASAL 2

Kesepakatan Bersama

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



1) Bahwa para pihak (penggugat dan tergugat) telah sepakat membagi harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinannya secara damai;

2) Adapun daftar harta gono-gini yang dimaksud pada point 1, sebagai berikut:

A. Harta tidak bergerak, yaitu:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1062 seluas 80 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan - xxxxxx.

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan- xxxxxx.

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m², atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx.

4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 76 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan- xxxxxx.

5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx;

6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01420 seluas 364 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01262 seluas 1545 m², atas nama Drs Jamhuri Androfa, MM yang terletak Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;;

8. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01261 seluas 1920 m², atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM yang terletak Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

9. Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli/AJB No 251/2011 seluas 741 m². terletak di Desa/Kelurahan Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

10. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01834 seluas 1321 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.;

11. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L1/2, Tangerang Selatan.;

B. Harta Bergerak, yaitu:

1 (Satu) unit Sepeda Motor Scooter Piaggio, Warna Hijau, Tahun 2017, dan BPKB No Q-02769963, atas nama Mayrusni Anwar.

PASAL 3

Mekanisme Penyelesaian

I. Adapun hasil kesepakatan pembagian harta gono gini yang diterima para pihak sebagaimana disebutkan dibawah ini :

A. Pihak Pertama, atas nama PENGGUGAT sebagai penggugat adalah sebagai berikut :

1) S
ebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Hak Milik/SHM No 1062 seluas 80 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx;

2) S
ebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx;

3) S
ebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m², atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan, xxxxxx;

4) S
ebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 76 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan xxxxxx.

5) S
ebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx.

6) S
ebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01420 seluas 364m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 003 / Rw 09 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.;

7) 1
(Satu) unit Sepeda Motor Scooter Piaggio, Warna Hijau, Tahun 2014, dan BPKB No Q-02769963, atas nama Mayrusni Anwar;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



B. Pihak Kedua, atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM sebagai tergugat adalah sebagai berikut :

- 1) S
ebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01261 seluas 1920 m², atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 03 Rw 09 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.;
- 2) S
ebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01262 seluas 1545 m², atas nama Drs Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 03 Rw 09 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
- 3) S
ebidang tanah dengan Akta Jual Beli/AJB No 251/2011 seluas 741 m², Persil No. 119 Blok 10 Kahir nomor 664 / 0050 yang terletak di Desa /Kelurahan Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
- 4) S
ebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01834 seluas 1321 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di yang terletak di Rt 03 / Rw 09 Kelurahan Bokojonsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.;
- 5) S
ebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan, Sertifikat Hak Milik/SHM No 2463 seluas 153 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L.1 No. 2 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan- xxxxxx

Pasal 4

Ketentuan lain

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



1. Dengan ditanda tangannya Kesepakatan in maka Para Pihak manapun tidak akan ada tuntutan dalam bentuk apapun baik Perdata maupun Pidana,baiknya terkait pada proses pereeraian dengan Proses Harta Gono-gini/Harta bersama ini dikemudian hari;

Pasal 5

Kewajiban

1. Bahwa Pihak Kedua wajib melaksanakan kewajiban membiayai kebutuhan anak-anaknya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor: 524/pdt.g/2021/ PA. Tgrs.

2. Bahwa sebidang tanah berikut Hak Milik/SHM No 01834 seluas 1321 m2, atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Rt 003 /RW 09 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat (bukti T-1), bahwa berapapun hasil penjualan asset tersebut, Pihak Pertama (penggugat) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pihak Kedua (tergugat);

3. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01262 seluas 1545 m2, atas nama Drs Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 03 Rw 09 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat (bukti P-13 / T-3) bahwa dalam hal penjualan asset tersebut harus persetujuan dan tandatangan Para Pihak;

4. Bahwa apabila penjualan asset pada ayat 3 dalam pasal ini dilanggar oleh para pihak maka penjualan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

5. Para Pihak wajib menyelesaikan semua kewajiban terhadap milik asset yang menjadi milik masing-masing yang dituangkan dalam Kesepakatan ini meliputi, balik nama, dan biaya lain yang menempel pada asset tersebut;

Pasal 6

Biaya

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pihak sepakat mengenai biaya-biaya yang timbul dalam Kesepakatan bersama ini, ditanggung oleh Para Pihak.

Pasal 7

Waktu Berlaku

Bahwa Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak (Penggugat dan tergugat).

Pasal 8

Penutup

Bahwa Kesepakatan ini dibuat dua rangkap, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk dan patuh atas Kesepakatan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd

ttd

Penggugat

TERGUGAT

SAKSI — SAKSI :

Kuasa Hukum Penggugat,

Kuasa Hukum Tergugat,

Ttd

ttd

ANDRI JUNIRSAL, S.H., M.H.,

BINTAN RIYANTO, SH., MKn

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian, kemudian masing-masing menandatangani surat akta damai tersebut;

Kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK 3674034505640007, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kel. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dan dalam hal ini telah memberikan surat khusus pada tanggal 18 Juni 2021 kepada ANDRI JUNIRSAL, S.H., M.H., RASNOTO, S.H., M.H., RAMA ATYANTO GAMA, S.H., dan ISKAK, S.H., M.H. Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan hukum pada Kantor Hukum "AR & REKAN" yang beralamat di Vila Bintaro Indah Blok C IX No. 01, RT.03, RW.01, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan xxxxxx. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;.

Melawan

TERGUGAT Bin H. M. Saidi, NIK 3674030510640019, Pekerjaan Pensiunan, laki-laki, beragama Islam, bertempat tinggal di

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxx
xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan. Dan dalam hal ini telah
memberikan surat khusus pada tanggal 4 Oktober 2021 kepada
Bintan Riyanto.,SH.,M.Kn dan Ardison.,SH.,MH. Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BRYANT & REKAN
yang bkedudukan di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 101 A
Setu, Jakara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II /
TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para pihak atas kesepakatan bersama serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Tangerang, Kab. Tangerang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah no. 696/3/XII/1991, tanggal 01 Desember 1991 serta telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 527/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal 02 Juni 2021 sesuai Akta Cerai No. 3186/AC/2021/PA.Tgrs.

2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa Tanah bangunan, Kendaraan Bermotor Roda empat dan Roda dua yaitu sebagai berikut:

1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1062 seluas 80 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx.

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan -xxxxxx.
- 3) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m², atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan -xxxxxx;
- 4) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 76 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan -xxxxxx.
- 5) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan -xxxxxx;
- 6) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01420 seluas 364 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
- 7) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01262 seluas 1545 m², atas nama Drs Jamhuri Androfa, MM yang terletak Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
- 8) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01261 seluas 1920 m², atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM yang terletak Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;
- 9) Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli/AJB No 251/2011 seluas 741 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



10) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01834 seluas 1321 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

11) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L1/2, Tangerang Selatan;

12) Sebidang tanah dengan bukti alas hak No 580/2019, berdasarkan nomor berkas permohonan 5162/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang di ajukan di Kantor Pertanahan Kota Depok atas Pemohon Jamhuri

13) Satu unit Sepeda Motor Scooter Piaggio, Warna Hijau, Tahun 2014, dan BPKB No Q-02769963, atas nama Mayrusni Anwar.

14) Satu unit Sepeda Motor Benelli Zafferano Scooter 250 cc, Warna Putih Abu, Tahun 2016, dan BPKB No M-08364841, atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM.

15) Satu unit mobil dengan type Alphard warna putih dengan nomor Plat B 1348 VMH.

3. Bahwa harta Gono Gini tersebut belum dilakukan pembagian dikarenakan masih ada objek harta bersama tersebut dalam penguasaan TERGUGAT, dan TERGUGAT sampai dengan Gugatan ini disampaikan tidak ingin membagi harta gono gini tersebut dengan PENGGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri;

5. Bahwa pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai. Pasal 37 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa pembagian harta bersama karena perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama,

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing, namun meski tidak diatur dalam UU Perkawinan, tetapi Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya melalui Pasal 96 dan Pasal 97, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

"Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama."

- P

asal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan,

"Janda atau Duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan i harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin."

6. B

ahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hat ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pengadilan, baik ketika proses perceraian ataupun terpisah.

7. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa terbentuknya harta bersama dalam pernikahan adalah sejak saat tanggal terjadinya pernikahan sampai ikatan pernikahan itu bubar, artinya pada saat terjadinya pernikahan antara suami istri terjadi kesatuan harta pada harta kekayaan yang pada akhirnya dapat dibagi secara adil antara suami istri apabila telah terjadi perceraian;

8. Bahwa permasalahan harta gono gini tersebut pernah dicoba diselesaikan dan dimusyawarahkan di kediaman TERGUGAT, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena TERGUGAT tidak ingin membagi harta gono gini tersebut kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa dirugikan, oleh karena

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



harta gono gini tersebut sebagian besar didapat dan i jeri payah dan atau penghasilan PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas dan untuk menghindari dialihkannya aset-aset yang dalam sengketa gugatan tersebut ke pihak lain, maka PENGGUGAT mohon berkenanlah kiranya yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut.

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membagi HARTA GONO GINI berupa:

1) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1062 seluas 80 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx.

2) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx.

3) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m², atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx;

4) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 76 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx.

5) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx.

6) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01420 seluas 364 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

7) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01262 seluas 1545 m², atas nama Drs Jamhuri Androfa, MM yang terletak Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

8) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01261 seluas 1920 m², atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM yang terletak Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

9) Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli/AJB No 251/2011 seluas 741 m², yang terletak di Desa /Kelurahan Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.

10) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01834 seluas 1321 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.;

11) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L1/2, Tangerang Selatan;

12) Sebidang tanah dengan bukti alas hak No 580/2019, berdasarkan nomor berkas permohonan 5162/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang di ajukan di Kantor Pertanahan Kota Depok atas Pemohon Jamhur;

13) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Scooter Piaggio, Warna Hijau, Tahun 2014, dan BPKB No Q-02769963, atas nama Mayrusni Anwar;

14) 1(Satu) unit Sepeda Motor Benelli Zafferano Scooter 250 cc, Warna Putih Abu, Tahun 2016, dan BPKB No M-08364841, atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM;

15) 1 (Satu) unit mobil dengan type Alphard warna putih dengan nomor Plat B 1348 VMH.

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



3. Meletakkan dan Menyatakan sita jaminan terhadap aset-aset baik harta bergerak dan tidak bergerak;

4. M
embebankan biaya yang akan timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-Biaya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing – masing didampingi kuasa hukumnya, hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena pelaksanaan mediasi belum berhasil, kemudian para pihak memohon kepada majlis hakim untuk mengadakan perdamaian di luar sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing pihak;

Bahwa pada upaya damai diluar persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2021 telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama sebagai berikut;

Bahwa, meskipun telah terjadi kesepakatan atas pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat, karena hal ini menyangkut kebendaan, penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang telah telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674034505640007 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintahkota Tangerang Selatan, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-1
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3674030510640019 TERGUGAT Bin H. M. Saidi oleh majlis diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 527/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal 02 Juni 2021 sesuai Akta Cerai No. 3186/AC/2021/PA.Tgrs, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-3;
- 4) Foto kopi surat Sertifikat Hak Milik/SHM No 1062 seluas 80 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-5;
- 5) Fotokopi surat Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-6;.
- 6) Fotokopi surat Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m² atas nama Mayrusni Anwar, yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-7;
- 7) Fotokopi surat Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 76 m², bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-8;.
- 8) Fotokopi surat Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang di atasnya berdiri bangunan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan — xxxxxx, oleh majlis diparap dan diparap dan diberi tanda P-9;

9) Fotokopi surat Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 01420 seluas 364 m², atas nama Hj. Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 003 / Rw 09 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-10;

10) Fotokopi Akta Jual beli /AJB sebidang tanah Nomor 251/2011 seluas 741 m², Persil No. 119 Blok 10 Kahir nomor 664 / 0050, atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM, yang terletak di Desa /Kelurahan Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-11;

11) Fotokopi Sertifikat Hak Milik/SHM No 01261 seluas 1920 m², yang di atasnya berdiri bangunan atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 03 / Rw 09 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-12;.

12) Fotokopi Sertifikat Hak Milik/SHM No 01262 seluas 1545 m², atas nama Drs Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 03 / Rw 09, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-13;

13) Fotokopi STNK 1 (Satu) unit Sepeda Motor Scooter Piaggio, Warna Hijau, Tahun 2017, Nomor Polisi 6598 WWC dan, atas nama Mayrusni Anwar, oleh majlis diparap dan diberi tanda P-14

Bahwa disamping bukti dari pihak penggugat, pihak tergugat juga mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- 1) Fotokopi Sertifikat Hak Milik/SHM No 01834 seluas 1321 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Rt 03 / Rw 09, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, oleh majlis diparap dan diberi tanda T-1;
- 2) Fotokopi surat Sertifikat Hak Milik/SHM No 2463 seluas 153 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L.1 No. 2 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan-xxxxxx, oleh majlis diparap dan diparap dan diberi tanda T-2;.
- 3) Fotokopi Sertifikat Hak Milik/SHM No 01262 seluas 1545 m², atas nama Drs Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 03 / Rw 09, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, oleh majlis diparap dan diberi tanda T-3 atau oleh penggugat P-13;
- 4) Fotokopi Sertifikat Hak Milik/SHM No 01261 seluas 1920 m², yang di atasnya berdiri bangunan atas nama Drs. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 03 / Rw 09 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, oleh majlis diparap dan diberi tanda T-4 atau oleh bukti Penggugat P-12;.

Bahwa pembuktian surat-surat dari penggugat dan tergugat telah dianggap cukup. Dan untuk meyakinkan majlis hakim terhadap harta bersama yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa akan dilanjutkan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Desember 2021, sebagaimana dalam putusan selanya pada tanggal 9 Desember 2021.

Bahwa dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Desember 2021 dengan dihadiri para pihak, telah ditemukan obyek sengketa sebagai berikut :

- 1) 1
(satu) unit rumah permanen 2 lantai diatas tanah dalam penggabungan 2 (dua) sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 1062 seluas 80 m² dan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Nomor 111,

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx;

2) 2 (dua) petak rumah kontrakan tingkat diatas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m², atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 nomor 84 dan Nomor 85 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan, xxxxxx;

3) 1 (satu) petak rumah kontrakan ukuran 3 x 9 m berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 27 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03, Nomor 82 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan xxxxxx;

4) 2 (dua) petak rumah kotrakan diatas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Nomor 108 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx;

5) 1 (satu) unit sepeda motor Scooter Piaggio warna hijau Nomor Polisi B 6598 WWC tahun 2014 atas nama Hj Mayrusni Anwar;

6) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, yang berdiari di atas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 2463 seluas 153 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L.1 No. 2 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan- xxxxxx;

Bahwa dalam putusan sela tanaggal 6 Desember 2021, penggugat telah diperintahkan menambah panjar biaya untuk pemeriksaan setempat atas harta bersama yang berada di wilayah Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Bogor, namun dalam tenggang waktu 30 hari, penggugat maupun tergugat belum membayar panjar biaya perkara, maka pemeriksaan setempat harta bersama yang berada di 2 (dua) wilayah Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan setempat telah dianggap cukup, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah mohon kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama untuk dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam mediasi diluar persidangan dinyatakan telah berhasil dengan dihadiri oleh kuasa para pihak penggugat dan tergugat. Dan dalam AKTA PERDAMAIAN yang dilakukan dihadapan kuasa hukumnya pada hari selasa 28 Nopember 2021 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sebagai kuasa hukum masing-masing pihak bernama Andri Junirsal., SH., MH dari kuasa hukum penggugat dan Bintang Riyanto., SH., Mkn dari kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan bukti-bukti surat, telah diadakan pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR dan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001**. Dan atas pemeriksaan setempat telah diketemukan obyek harta bersama sesuai dengan bukti-bukti yang dijukan pihak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam akta perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan persengketaan pembagian harta besama di luar Pengadilan dengan jalan perdamaian untuk

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkara Nomor 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tertanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa dalam perdamaian tersebut kemudian dibuat surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta telah terpenuhi syarat-syarat sahnya suatu akta perjanjian, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1320 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Disamping itu bahwa isi surat perjanjian, telah tidak mengandung unsur adanya paksaan diantara kedua belah pihak. Dengan demikian suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menandatangani akan menimbulkan akibat hukum perikatan yang wajib dilaksanakan dan ditaati sebagai undang-undang oleh para pihak. Pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, , sebagaimana diatur oleh pasal 1338 KUH Perdata Indonesia, " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan adanya kesepakatan akta damai pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2021, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 s/d 8, selanjutnya majlis hakim akan menetapkan dan menghukum para pihak yang telah menandatangani untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian akta perdamaian yang telah disepakati bersama, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara a qua;

Menimbang, meskipun telah terjadi perdamaian pada tanggal 28 Nopember 2021, majlis hakim dalam pemeriksaan setempat (dessente) telah menemukan harta bersama yang berada di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai berikut :

- 1) 1
(satu) unit rumah permanen 2 lantai diatas tanah dalam penggabungan 2 (dua) sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 1062 seluas 80 m² dan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Nomor 111,

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx;

2) 2 (dua) petak rumah kontrakan tingkat diatas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m², atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 nomor 84 dan Nomor 85 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan, xxxxxx;

3) 1 (satu) petak rumah kontrakan ukuran 3 x 9 m berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 27 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03, Nomor 82 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan xxxxxx;

4) 2 (dua) petak rumah kotrakan diatas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Nomor 108 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx;

5) 1 (satu) unit sepeda motor Scooter Piaggio warna hijau Nomor Polisi B 6598 WWC tahun 2014 atas nama Hj Mayrusni Anwar;

6) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, yang berdiari di atas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 2463 seluas 153 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L.1 No. 2 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan- xxxxxx;

Menimbang, meskipun telah terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat atas harta bersama diluar persidangan, tetapi majlis hakim dalam pemeriksaannya telah menemukan harta bersama yang berada di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas. Dengan demikian sesuai dengan kesepakatan damai, dapatlah ditetapkan bagian masing-masing pihak atas harta bersama yang berada di wilayah Pengadailan Agama Tigaraksa. Sedangkan harta bersama yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, para pihak harus mentaati dan melaksanakan kesepakatannya diluar persidangan;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdamaian maka berdasarkan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada para pihak masing-masing separoh dengan ditanggung secara renteng ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang berada di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa adalah :

1) 1

(satu) unit rumah permanen 2 (dua) lantai diatas tanah dalam 2 (dua) sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 1062 seluas 80 m² dan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Nomor 111, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx,

2) 2 (dua) petak rumah kontrakan tingkat diatas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m², atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 nomor 84 dan Nomor 85 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan, xxxxxx;

3) 1 (satu) petak rumah kontrakan ukuran 3 x 9 m berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 27 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03, Nomor 82 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan xxxxxx;

4) 2 (dua) petak rumah kotrakan diatas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Nomor 108 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan-xxxxxx;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



5) 1 (satu) unit sepeda motor Scooter Piaggio warna hijau Nomor Polisi B 6598 WWC tahun 2014 atas nama Hj Mayrusni Anwar;

6) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, yang berdiari di atas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 2463 seluas 153 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L.1 No. 2 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan- xxxxxx;

3. Menetapkan bagian penggugat dan tergugat sebagai berikut :

A. Bagian Penggugat, sebagai pihak I (penggugat)

adalah sebagai berikut :

- 1) 1
(satu) unit rumah permanen 2 lantai diatas tanah dalam 2 (dua) sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 1062 seluas 80 m² dan Sertifikat Hak Milik/SHM No 1063 seluas 280 m², atas nama Drs H. Jamhuri Androfa, MM yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Nomor 111, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx,
- 2) 2
(dua) petak rumah kontrakan tingkat diatas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 1991 seluas 82 m², atas nama Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 nomor 84 dan Nomor 85 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan, xxxxxx;
- 3) 1
(satu) petak rumah kontrakan ukuran 3 x 9 m berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No 02455 seluas 27 m², atas nama Hj Mayrusni Anwar, yang terletak di Rt 001 / Rw 03, Nomor 82 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan xxxxxx;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- 4) 2
(dua) petak rumah kotrakan diatas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 2004 seluas 74 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Rt 001 / Rw 03 Nomor 108 Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Tangerang Selatan-xxxxxx;
- 5) 1
(satu) unit sepeda motor Scooter Piaggio warna hijau Nomor Polisi B 6598 WWC tahun 2014 atas nama Hj Mayrusni Anwar;

B. Bagian TERGUGAT, sebagai sebagai pihak I (tergugat) adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik/SHM No 2463 seluas 153 m², atas nama Jamhuri Androfa, yang terletak di Komplek The Green Blossom Ville, Blok L.1 No. 2 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan- xxxxxx;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 4.195.000,- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Biaya desente 6 lokasi : Rp. 3.900.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 4.195.000,00

(empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No 4904/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.